

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan sengketa wakaf di Indonesia sering terjadi baik dari pihak nazir dan ahli waris tentang tanah yang telah diwakafkan oleh sang pewaris. Karena tanah yang memiliki daya nilai jual yang tinggi dikarenakan kebutuhan tanah pun semakin meningkat harga tanah pun makin naik khususnya di daerah perkotaan yang memiliki kepadatan penduduk yang sangat ramai.

Contoh kasus yang akan diteliti oleh penulis dalam hal ini terdapat dalam Studi Kasus Perkara Putusan Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 764/Pid.B/2018/Pnblb. Dalam kasus ini, dari pihak kuasa ahli waris melaporkan nazir wakaf yang telah diberi Amanah oleh wakif kepada POLDA Jawa Barat mengenai pemalsuan akta otentik yang dilakukan oleh nazir wakaf. Pada tahun 1994, Alm. H Amin memiliki tanah seluas 3.200 m², kemudian diwakafkan untuk masjid seluas 200,50 m² sesuai dengan akta ikrar wakaf Nomor : W.2/05 Tahun 1994 yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung H. Asep Junaedi dan selaku pihak pengurus nazir terlapor pada tanggal 13 Desember 1994.

Kemudian pada tahun 1997, Alm. H. Amin menghibahkan Sebagian tanahnya kepada saksi Yuyu Julaeha seluas 136 m² dan kepada Sirojudin seluas 200 m² sehingga sisa tanah yang belum dipindahtangankan ke pihak lain seluas 2.700 m² yang tercantum dalam SHM No. 12/Kel. Cimekar.

Pada tahun 1999, setelah wafatnya H. Amin, dilakukan musyawarah pembagian harta peninggalan gono gini antara Hj. Atikah dengan perwakilan keluarga Alm. H. Amin yang menyepakati bahwasanya bahwa tanah persil 109 S. II dalam SHM No. 12/Kel Cimekar seluas 2.700 m² adalah bagian Hj. Atikah. Setelah kesepakatan itu, Hj.

Atikah menyerahkan tanah seluas 89 tumbak (1.246 m²) kepada seluruh ahli waris dari Alm. H. Amin yang kemudian dibuatkan surat perjanjian ahli waris.

Kemudian pada tahun 2011, setelah kematian Hj. Atikah pada tanggal 25 Februari, obyek tanah seluas 2.700 m² milik ahli waris dari Alm. Hj. Atikah yaitu Saksi Udin Jaenudin dan saksi Hj. Yuyu Julacha dan ahli waris lainnya sesuai dengan penetapan pengadilan agama Cimahi Nomor : 97/Pdt.P/2013/PA tanggal 21 Maret 2013, dikuasai oleh pihak nazir terlapor. Untuk melanggengkan penguasaan atas objek tanah tersebut milik ahli waris, dibuatkan lah keterangan palsu yang isinya tidak sesuai dengan sebenarnya dalam suatu akta pengganti akta ikrar wakaf sehingga kepemilikan tanah tersebut dalam bentuk tanah wakaf yang dipegang oleh nazir wakaf terlapor.

Terindikasi bahwa pihak Nazir terlapor diduga melakukan tindak pidana pemalsuan surat dengan ancaman hukuman 7 (tujuh) tahun, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 266 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa, *“Barangsiapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”*.

Setelah penulis membaca duduk perkara serta Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 764/Pid.B/2018/Pnblb dalam kasus pemalsuan keterangan ke dalam akta otentik yang berupa akta pengganti akta ikrar wakaf bahwa permasalahan antara pihak nazir dan pihak penuntut adalah tentang memasukan keterangan palsu ke dalam akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran.¹

¹ Surat tuntutan NOMOR : REG,PERK-PDM-54/CIMAHI/09/2018

Menurut UU Wakaf, pembuatan akta pengganti akta ikrar wakaf merupakan pelanggaran karena pewakif yang mewakafkan harta benda wakaf tersebut bukanlah pemilik sah harta benda wakaf tersebut. Akibatnya, akta pengganti akta ikrar wakaf tersebut tidak sah dan tidak dapat digunakan karena tidak sah. Jika wakaf tersebut tidak sah, harta wakaf yang diwakafkan tetap milik pemilik asal. Dalam pasal 8 ayat 1 poin d UU Wakaf menyatakan bahwasanya pewakif merupakan pemilik sah harta benda wakaf. Diketahui bahwa akta pengganti akta ikrar wakaf no.W.3a/09/K.38/IV/2013 tanggal 08 juli 2013 tidak sah, maka penerima wakaf tidak berhak mempertahankannya.²

Adapun tindak pidana yang terjadi, menurut KUH Pidana bahwasanya nazir melakukan dugaan tindak pidana pemalsuan keterangan dalam suatu akta otentik yaitu akta pengganti akta ikrar wakaf yang seolah-olah isinya sesuai dengan sebenarnya sehingga telah menimbulkan peralihan hak yaitu seolah-olah tanah seluas 1.142 m² dalam SHM No.12/Desa Cimekar telah diwakafkan oleh saksi-saksi dan ahli waris lainnya dari Alm. Hj. Atikah kepada saudara NN, padahal yang sebenarnya seluruh ahli waris dari Alm. Hj. Atikah tidak pernah memberikan kuasa kepada saudara NN. Dalam analisis delik pidana yang terjadi, bahwasanya nazir terlapor telah melakukan tindak pidana pemalsuan keterangan palsu dan juga dengan sengaja memakai surat palsu tersebut sehingga menimbulkan kerugian. Sebagaimana perbuatan nazir tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat satu dan dua, dan juga pada pasal 266 ayat satu dan dua KUH Pidana dengan ancaman hukuman enam sampai tujuh tahun penjara. Sedangkan menurut UU Wakaf, dugaan tindak pidana tidak terjadi, tetapi terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pihak wakif yaitu tanah wakaf yang diwakafkan bukan lah milik sah wakif yang mendaftarkan atas objek tanah wakf tersebut dan yang tertera dalam akta pengganti akta ikrar wakaf itu tidak sah karena terjadinya pemalsuan akta otentik yang dilakukan oleh pihak nadzir. Diketahui bahwa objek wakaf yang

² Keterangan saksi ahli Somawijaya dalam surat tuntutan NOMOR : REG,PERK-PDM-54/CIMAHI/09/2018 hal 24

diwakafkan oleh saudara yang bersangkutan bukan lah milik pemberi wakaf pribadi sedangkan ketentuan yang ada dalam undang-undang bahwa objek wakaf harus milik pribadi. Jika dalam ketentuan tersebut bukan milik pemberi wakaf pribadi, maka wakaf tersebut tidak sah, jika wakaf tersebut tidak sah, maka objek yang diwakafkan secara hak masih tetap jatuh kepada pemilik asal dan penerima wakaf tidak berhak mempertahankannya. Secara hukum menurut UU Wakaf, objek tanah yang telah diwakafkan yang tercantum dalam akta pengganti akta ikrar Nomor : W.3a/09/K.38/IV/2013 tanggal 08 juli 2013 tidak sah dan batal demi hukum serta kekuatan dan ketetapan hukum dalam akta tersebut tidak berlaku.

Dalam kajian fiqh, wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah sebagai sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT yang memiliki satu keistimewaan dari macam ibadah lainnya dan wakaf juga merupakan buah hasil pemikiran Rasulullah SAW untuk berbuat baik dan mengatasi kesenjangan ekonomi yang dirasakan oleh orang miskin dan faqir dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Allah SWT berfirman dalam surat Ali ‘Imran ayat 92 yang berbunyi :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ يَوْمَ تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (ال عمران: ٩٢)

“Kamu tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu infakkan. (Ali ‘Imran [3]:92).³

Allah SWT telah menyampaikan kepada orang-orang beriman untuk menginfakkan sebagian harta yang dicintainya yang merupakan sebuah anugerah dari-Nya sebagai pertanda bahwasanya harta yang dimiliki oleh seseorang itu tidak kekal secara utuh, karena pada hakikatnya manusia akan meninggalkan semua harta benda yang ada di dunia kecuali amalan ibadah yang telah dikerjakan termasuk harta yang telah disedekahkan ataupun diwakafkan sebagai bekal di akhirat. Wakaf menjadi suatu amal ibadah yang berkepanjangan dan pahalanya terus mengalir kepada wakif

³ <https://quran.kemenag.go.id> diakses pada tanggal 9 Mei 2024, pukul : 10:00 WIB

meskipun sang wakif telah meninggal⁴ dengan seiring pemanfaatannya dirasakan oleh orang-orang yang terabentukan manfaat wakaf yang disalurkan.

Dari Abu Hurairah r.a. Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ, أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ, أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.

رواه مسلم

Artinya : “Apabila seorang anak adam meninggal dunia, amalnya terputus darinya kecuali tiga perkara: sedekah jariyah (sedekah yang pahalanya terus mengalir), ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang selalu mendoakannya”. (HR. Muslim No. 1631)

Para ulama menggolongkan yang dimaksud sedekah jariyah disini adalah wakaf. Dari hadits tersebut, dapat kita pahami bahwa amal ibadah wakaf akan terus mengalir pahalanya tak akan putus atau hilang meski orang yang telah mewakafkannya telah meninggal dunia selama benda yang diwakafkan memberikan manfaat kepada yang membutuhkan. Untuk melakukan ibadah wakaf, seorang wakif dapat memisahkan atau memberikan sebagian harta bendanya untuk dimanfaatkan untuk keperluan ibadah atau untuk tujuan lain..⁵

Secara bahasa, kata wakaf berasal dari bahasa Arab “*Al-Waqf*” yang memiliki arti menahan, “*al-habsu*” atau “*Al-man’u*” yang memiliki makna yang sama yaitu berhenti, menahan atau mencegah. Adapun para ulama mazhab dalam mendefinisikan tentang wakaf memiliki keberagaman dan cara pandangan yang berbeda sehingga menimbulkan akibat hukum yang berbeda pula.

Mazhab Hanafi berpandangan bahwasanya wakaf adalah menahan benda (al-‘ain) milik wakif dan menyedekahkan atau mewakafkan manfaatnya kepada orang

⁴ Muh. Sudirman Sesse, *Wakaf Dalam Perspektif Fikih Dan Hukum Nasional*, STAIN Parepare

⁵ Junaidi Abdullah dan Nur Qodin, *Penyelesaian Sengketa Wakaf Dalam Hukum Positif*, Jurnal Zakat dan Wakaf, STAIN Kudus. h.39

yang dipilih untuk tujuan kebajikan (Ibnu al-Humam:6/203). Dari definisi ini, dapat diambil kesimpulan bahwa status kepemilikan wakaf masih menjadi milik wakif, dengan artian pelaksanaan wakaf atas materi benda hanya terjadi pada aspek kemanfaatannya bukan pada aset materi benda wakaf.

Mazhab Maliki berpandangan bahwa Wakaf adalah memberikan manfaat harta milik kepada orang yang berhak atas satu akad (shighat) dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan wakif.

(al-Dasuki:2/187). Dari definisi tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa materi benda wakaf hanya ditujukan kepada orang tertentu dengan jangka waktu penggunaannya yang ditentukan.

Mazhab Syafi'I berpandangan bahwa wakaf adalah menahan harta yang bisa memberi manfaat serta kekal materi bendanya (al-'ain) dengan cara memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh wakif yang diserahkan kepada Nazhir yang dibolehkan oleh syariah (al-Syarbini:2/376). Dari definisi tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa status materi benda wakaf tidak menjadi milik wakif melainkan menjadi milik Allah dan diputus hak pengelolaan wakif atas materi benda wakaf yang kemudian diserahkan kepada Nazhir yang kompeten. Dan juga mensyaratkan materi benda wakafnya bersifat kekal, dalam artian tidak mudah rusak atau musnah sehingga kemanfaatannya dapat terus digunakan.

Mazhab Hanbali berpandangan bahwa wakaf adalah menahan asal suatu benda atau harta (tanah) dan menyedekahkan manfaat yang dihasilkan (Ibnu Qudamah:6/185). Pandangan mazhab Hanbali memandang bahwasanya hasil dari wakaf disalurkan manfaatnya kepada yang membutuhkan sedangkan bentuk wakaf itu utuh dan lepas dari tanggungjawab dan penguasaan pemiliknya.

Dari definisi di atas, dapat kita ketahui bahwasanya ada perbedaan pendapat mengenai status kepemilikan benda wakaf dari empat mazhab fiqh. Dapat kita ambil intisari pengertian tentang wakaf secara umum menurut syariat adalah menahan suatu

harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan bersamaan dengan tetapnya barang, barang tersebut dikelola agar manfaatnya digunakan pada kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.⁶

Indonesia sebagai negara dengan penduduk yang mayoritas muslim, menjadikan perkembangan sektor wakaf mengalami pertumbuhan yang pesat sehingga potensi wakaf menjadi salah satu filantropi Islam di Indonesia⁷. Sejarah wakaf di Indonesia telah lama berlangsung dilaksanakan oleh masyarakat, tetapi pengaturannya belum lengkap dan masih tersebar dalam berbagai peraturan undang-undang. Atas dasar pertimbangan dan urgensi pemberdayaan wakaf sebagai sarana ibadah yang berkelanjutan, maka perlu dibentuknya undang-undang tentang wakaf.

Sejarah perkembangan peraturan wakaf di Indonesia sudah melalui berbagai perubahan seiring dengan keberjalanan wakaf yang sudah dilaksanakan sejak dulu oleh masyarakat Indonesia. Peraturan perwakafan di Indonesia dulu sudah diatur dalam PP No. 28 tahun 1977 yang mengatur tentang perwakafan tanah hak milik wakif, yang berarti pelaksanaan wakaf selain tanah, belum ada ketentuan dengan peranturan perundang-undangan. Dan kemudian pemerintah mengeluarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang pada buku III diatur tentang perwakafan.⁸ Seiring dengan waktu, di era setelah orde baru, era Reformasi pemerintah membuat aturan tentang wakaf yang lebih rinci seperti yang tertuang dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf,⁹. Dalam pasal satu ayat satu menjelaskan tentang pengertian wakaf yang berbunyi :

“Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau

⁶ Imam Taqiyudin Abubakar Bin Muhammad Al-Husaini Ad-Dimasyqi Asy-Syafi'i, *Kifayatul Akhyar Mengurai Fiqh Mazhab Syafi'i Dalam Matan Ghayatul Ikhtisar, Tahqiq Dan Takhrij Abu Idris Muhammad Bin Abdulfatah* (Cet. I; Sukoharjo: Al-Qowam, 2017) h. 729

⁷ A. Rio Makkulau Wahyu, M.E., *Potensi Wakaf Sebagai Salah Satu Filantropi Islam Di Indonesia*, Iain Parepare. Diambil Dari Web Link <https://www.iainpare.ac.id>.

⁸ Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam (Dari Kawasan Jazirah Arab Sampai Indonesia)*, 2007. Bandung : Pustaka Setia.

⁹ Ibid

untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.”

Harta wakaf sesuai ketentuan pasal s1 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dinyatakan bahwasanya wakaf mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif dan memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka lama. Dalam prosesi wakaf, seorang wakif melafalkan pernyataan kehendak wakif secara lisan kepada nazhir untuk menghibahkan harta benda miliknya untuk diwakafkan. Dan seorang nazhir sebagai pihak yang menerima wakaf tersebut memiliki tanggungjawab dalam mengelola harta benda wakaf tersebut sesuai dengan peruntukannya, fungsi dan tujuan seorang wakif mewakafkan harta bendanya.

Adapun unsur-unsur wakaf menurut Undang-Undang Wakaf Nomor 41 tahun 2004 menyebutkan ada enam unsur wakaf yaitu wakif, nazir, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf dan jangka waktu wakaf. Harta benda wakaf yang akan diwakafkan oleh wakif harus benar-benar dimiliki olehnya yang dibuktikan dengan surat atau bukti kepemilikan sah atas harta benda wakaf sebelum melaksanakan ikrar wakaf sesuai dengan apa yang tercantum pada pasal 19 UU Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.

Musyfikah Ilyas pernah menyatakan bahwasanya seorang Nazhir yang Profesional harus mengacu kepada prinsip-prinsip manajemen modern, memiliki komitmen moral yang tinggi dan profesionalitas dalam melaksanakan pekerjaan yang ditujukan untuk menjaga dan melindungi masyarakat dari kerugian dan kelalaian baik sengaja maupun tidak sengaja.

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan tersebut, perbedaan pelanggaran dan sanksi terhadap kasus yang terjadi menurut UU Wakaf dan KUH Pidana menjadi daya tarik penulis untuk mengambil penelitian dan mengkaji lebih dalam mengenai penelitian ini yang berjudul **“Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Yang Berakibat Tindak Pidana Menurut UU Wakaf Dan KUH Pidana (Studi Kasus Perkara**

**Putusan Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 764/Pid.B/2018/Pnblb)”.
764/Pid.B/2018/Pnblb)”.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, masalah penelitian ini adalah tentang Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Yang Berakibat Tindak Pidana Menurut UU Wakaf Dan KUH Pidana (Studi Kasus Perkara Putusan Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 764/Pid.B/2018/Pnblb.)”. Untuk memudahkan penelitian, maka dibuat rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana ketentuan pembuatan akta ikrar wakaf dan akta pengganti akta ikrar wakaf yang diatur dalam UU Wakaf ?
2. Bagaimana tindak pidana yang timbul dari pembuatan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf dalam Perkara Surat Tuntutan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung Dengan Nomor :REG.PERK-PDM-54/CIMAHI/09/2018 menurut KUH Pidana ?
3. Bagaimana Putusan Pengadilan PN Bale Bandung Nomor 764/Pid.B/2018/PN Blb dalam perkara yang dituntut jaksa umum dalam surat tuntutan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung Dengan Nomor :REG.PERK-PDM-54/CIMAHI/09/2018 ?
4. Bagaimana legalitas wakaf dari akta pengganti akta ikrar wakaf tersebut menurut UU Wakaf ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk :

1. Mengetahui dan memahami ketentuan pembuatan akta ikrar wakaf dan akta pengganti akta ikrar wakaf yang diatur dalam UU Wakaf
2. Mengetahui dan memahami tindak pidana yang timbul dari pembuatan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf dalam Perkara Surat Tuntutan Kejaksaan Negeri

Kabupaten Bandung Dengan Nomor :REG.PERK-PDM-54/CIMAHI/09/2018 menurut KUH Pidana

3. Mengetahui dan memahami Putusan Pengadilan PN Bale Bandung Nomor 764/Pid.B/2018/PN Blb dalam perkara yang dituntut jaksa umum dalam surat tuntutan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung Dengan Nomor :REG.PERK-PDM-54/CIMAHI/09/2018.
4. Mengetahui dan memahami legalitas wakaf dari akta pengganti akta ikrar wakaf tersebut menurut UU Wakaf.



D. Manfaat Penelitian

Kami berharap penelitian ini informatif dan bermanfaat bagi Anda, karena nilai penelitian ditentukan oleh tingkat manfaat yang dihasilkannya. Di antara manfaat yang penulis harapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

- a. Manfaat Teoritis
 - 1) memberikan wawasan tambahan dan pengembangan dalam bidang ilmu hukum perwakafan dan hukum nasional.
 - 2) memberikan informasi Pustaka tambahan dalam masalah hukum perwakafan di Indonesia.
- b. Manfaat Praktis
 - 1) Memberikan pemahaman dan kesadaran kepada para nazir wakaf tentang tanggungjawab yang diberikan oleh seorang wakif terhadap harta benda yang telah diwakafkan dan konsekwensinya.

E. Kerangka Teori

Wakaf artinya memiliki sesuatu yang bersifat tetap dan dapat diberikan manfaatnya dalam bentuk kebutuhan yang diperlukan masyarakat sekitar yang membutuhkannya.¹⁰ Wakaf di Indonesia sudah ada lama di Indonesia secara tradisional yang dilakukan oleh masyarakat muslim pada umumnya untuk memberikan satu kemanfaatan kepada sesama. Potensi wakaf di Indonesia sangat tinggi kemanfaatannya untuk memberikan sebuah solusi dari ketimpangan masyarakatnya dari segi kemiskinan, Pendidikan, ekonomi dan sosial. Maka dari regulasi perwakafan menjadi satu kepentingan untuk mendaya gunakan dan mengatur keberjalanan wakaf secara sistematis.

Pasal 1 Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 menyatakan bahwa Wakaf adalah perbuatan hukum seorang Waqif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian hartanya untuk digunakan selama-lamanya atau untuk jangka waktu tertentu menurut manfaatnya yang digunakan untuk keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum sesuai syariah. Pemahaman ini memberikan dasar untuk memahami status harta wakaf. Pasal 15 mengatur bahwa harta wakaf adalah harta wakaf yang seluruhnya dimiliki oleh wakaf dan tidak sah menurut hukum apabila harta wakaf itu dihibahkan oleh orang lain selain pemilik penuh harta wakaf itu. Dan apabila seorang wakif ingin mewakafkan hartanya, wasiatnya dituangkan dalam bentuk ikrar wakaf dan dicantumkan dalam akta ikrar wakaf sebagaimana diatur dalam PP. Nomor 42 Tahun 2006.

Pasal 31 Peraturan Pemerintah tahun 2004 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf menyatakan bahwasanya dalam hal perbuatan belum dituangkan dalam akta ikrar wakaf sedangkan perbuatan wakaf sudah diketahui berdasarkan berbagai petunjuk dan dua orang saksi serta akta wakaf tidak mungkin dibuatkan karena wakif yang telah meninggal, maka dibuatkan akta pengganti ikrar wakaf. Akta pengganti akta ikrar wakaf diajukan dan didaftarkan kepada Pejabat

¹⁰ Dr. H. Aden Rosadi, M.Ag., *Zakat dan Wakaf* (Bandung, Simbiosis Rekataman Media: 2021), h. 122

Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) sesuai dengan perbuatan wakaf yang sudah diketahui tanpa ada manipulasi data atau memberikan keterangan palsu dalam akta otentik yaitu akta pengganti akta ikrar wakaf tersebut.


Kemudian, dalam ketentuan Pasal 266 ayat satu KUH Pidana yang menyebutkan bahwa, *“Barangsiapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”*. Dalam pasal ini memberikan jeratan hukum bagi pelaku yang memberikan keterangan palsu dalam suatu akta otentik yang berupa akta pengganti akta ikrar wakaf dalam konteks penelitian ini.

Ketentuan pasal (8) ayat (1) poin d UU Wakaf, dinyatakan bahwasanya pewakif yang akan mewakafkan objek harta benda wakaf merupakan pemilik sah atas harta benda wakaf tersebut. Diketahui bahwa akta pengganti akta ikrar wakaf no.W.3a/09/K.38/IV/2013 tanggal 08 juli 2013 tidak sah, karena objek wakaf yang diwakafkan bukan lah milik pribadi pewakif, melainkan kepemilikan bersama ahli waris, maka objek wakaf tersebut tidak sah dan batal demi hukum dan penerima wakaf tidak berhak mempertahankannya.

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis mengenai kasus yang terjadi, penulis menganalisis terhadap kasus yang terjadi secara komprehensif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan ditinjau secara komparatif dengan melihat ketentuan yang berlaku dalam kasus yang terjadi. Dengan yuridis normatif yang penulis gunakan ini mengacu kepada aturan-aturan perundangan yang tertulis.

Untuk memudahkan pemecahan masalah dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori keadilan dan teori perbandingan. Keadilan yang seperti apa yang

dapat diberikan kepada pihak yang dirugikan dan bagaimana ketentuan hukum yang berlaku atas kasus yang terjadi sebagai perbandingan hukum yang adil dalam pemutusan kasus.



F. Hasil Penelitian Terdahulu

Setelah penulis mengkaji beberapa penelitian, penulis menemukan beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan ini guna melengkapi dan menyempurnakan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Berikut ulasan singkat mengenai beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti oleh penulis.

Shintaria Arestu Awieanti (Skripsi), *Analisis Yuridis Pembatalan Akta Ikrar Wakaf Yang Dilakukan Tanpa Persetujuan Pemilik Yang Sah*, program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember 2016. Dalam penelitian ini membahas tentang tidak sahnya dan pembatalan akta pengganti akta ikrar wakaf yang telah diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten siak dikarenakan akta tersebut tidak memenuhi ketentuan pasal 15 UU Wakaf No. 41 tahun yang menyatakan bahwasanya harta benda wakaf harus dimiliki oleh orang yang mewakafkannya, sedangkan wakif bukanlah pemilik sah harta benda wakaf tersebut dan yang sebenarnya tanah tersebut tidak pernah diwakafkan dan hanya dipercayakan untuk mengelola dan mengurusnya saja. Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian penulis adalah penelitian ini berfokus kepada pembatalan akta pengganti ikrar wakaf dan mengembalikan hak milik tanah tersebut kepada ahli warisnya sebagai pemilik atas tanah tersebut. Kemudian persamaan penelitian ini sama-sama membahas tentang akta pengganti akta ikrar wakaf.

Mutia Herlin Suryani (Jurnal), *Tinjauan Yuridis Pembuatan Akta Ikrar Wakaf Tanpa Kesepakatan Bersama*, Fakultas Hukum Universitas Mataram 2023. Dalam penelitian membahas tentang pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor : 60/Pdt.G/2021/PA.Sub terhadap kasus Akta Pengganti Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Tanah Mushalla Al-Mujahiddin bahwasanya hasil penelitian dalam perkara Nomor:60/Pdt.G/2021/PA.Sub hakim menimbang Para tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Adanya pembuatan akta pengganti ikrar wakaf tanah wakaf memiliki perlindungan hukum. Kesimpulan putusan Nomor:60/Pdt.G/2021/PA.Sub adalah penggugat berkewajiban membayar perkara dan Para Tergugat berhak untuk dibebaskan dari segala tuntutan. Saran dalam penelitian ini tanah yang telah diwakafkan harus segera dibuatkan akta agar mendapatkan perlindungan hukum. Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian penulis adalah penelitian ini berfokus kepada dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor:60/Pdt.G/2021/PA.Sub dan bagaimana hukum tanah wakaf apabila nazirnya

telah meninggal dunia. Kemudian persamaan penelitian ini sama-sama membahas tentang akta pengganti akta ikrar wakaf.

Ahmad Zuhri, Rika Isnaini Simanjuntak, *Kedudukan Tanah Wakaf Tanpa Ikrar Wakaf Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2019. Dalam Perkara ini membahas mengenai sengketa tanah wakaf antara Nadzir dan Ahli Waris yaitu dalam hal ini, ketentuan Perjanjian Wakaf berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mengatur bahwa ikrar Wakaf dilaksanakan oleh Wakif terhadap Nazir dengan disaksikan oleh petugas yang menyaksikan ikrar Wakaf, dengan dihadirkan dua orang sebagai saksi. Saksi dinyatakan secara lisan dan/atau tertulis oleh pejabat pembuat akta ikrar wakaf dan ditunjuk dalam ikrar wakaf. Praktek wakaf tanah tanpa ikrar wakaf di Desa Ba Gunung, Kecamatan Bandar Fururan, Kabupaten Simalungun, hanya dilakukan melalui perbincangan, dan karena ikrar wakaf hanya bersifat lisan, maka ahli waris berkeinginan untuk meminta penarikan Tanah wakaf hibah orang tuanya.

NO	PENELITI	JUDUL	METODE	HASIL	KETERANGAN
1	Shintaria Arestu Awieanti	Analisis Yuridis Pembatalan n Akta Ikrar Wakaf Yang Dilakukan Tanpa Persetujuan Pemilik Yang Sah	Penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif	harta benda wakaf harus dimiliki oleh orang yang mewakafkan nya, sedangkan wakif bukanlah pemilik sah harta benda wakaf tersebut dan yang sebenarnya tanah tersebut	Orisinil

				tidak pernah diwakafkan dan hanya dipercayakan untuk mengelola dan mengurusnya saja.	
2	Mutia Herlin Suryani	Tinjauan Yuridis Pembuatan Akta Ikrar Wakaf Tanpa Kesepakatan Bersama	Penelitian Normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus	Hakim menimbang Para tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Adanya pembuatan akta pengganti ikrar wakaf tanah wakaf memiliki perlindungan hukum.	Orisinil
3	Ahmad Zuhri, Rika Isnaini Simanjunta	Kedudukan Tanah Wakaf Tanpa Ikrar Wakaf Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun	Penelitian kualitatif dengan pendekatan kewahyuan dan falsafi	Karena tidak ada akta ikrar wakaf pada objek tanah wakaf tersebut mengakibatkan ahli waris berkeinginan menarik kembali	Orisinil

		2004 Tentang Wakaf		tanah wakaf yang diwakafkan orang tuanya	
4	Muhammad Fazlur Rahman Azmi	Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Yang Berakibat Tindak Pidana Menurut UU Wakaf Dan KUH Pidana (Studi Kasus Perkara Putusan Hakim Pengadila n Negeri Bale Bandung Nomor 764/Pid.B/ 2018/Pnbl b.)	Penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif	Bahwasanya objek tanah wakaf yang termaktub dalam akta pengganti akta ikrar wakaf nomor : W.3a/09/K.38 /IV/2013 tidak sah karena wakif yang mewakafkan objek tanah wakaf tersebut bukanlah pemilik asli, sehingga terjadi pemalsuan akta otentik yang dilakukan pihak nazdir yang diancam hukumanpenj ara dan kata otentik tersebut batal demi hukum	Orisinil

				atau tidak sah/tidak berlaku atas penguasaan objek tanah tersebut.	
--	--	--	--	--	--

Pada penelitian ini, penulis tidak menemukan banyaknya penelitian yang membahas mengenai akta pengganti ikrar wakaf yang sedang penulis teliti. Penulis tertarik untuk meneliti kasus persengketaan wakaf yang di dalamnya terdapat tindak pidana pemalsuan akta otentik ini. kemudian penulis memberikan tema penelitian ini dengan berjudul **“Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Yang Berakibat Tindak Pidana Menurut UU Wakaf Dan KUH Pidana (Studi Kasus Perkara Putusan Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 764/Pid.B/2018/Pnblb.)”**.

